



PUTUSAN

Nomor 138/Pdt.G/2019/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara ;

Pembanding, umur tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat yang berkantor di Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus, semula Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi, sekarang Pembanding;

M E L A W A N

Terbanding, umur tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Kelurahan (Non ASN), Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat yang berkantor di Jl. Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus, semula Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi, sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Putusan Nomor :138/Pdt.G/2019/PTA.Smg

halaman 1 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Semarang, Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Smg. tanggal 28 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, yang amarnya berbunyi :

MENGADILI

Dalam Konpensasi:

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Semarang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonpensasi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensasi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak pemeliharaan anak yang lahir di Semarang tanggal 19 Januari 2018 (umur 9 Bulan) berada di bawah Penggugat Rekonpensasi;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensasi untuk membayar kepada Penggugat

Rekonpensasi:

- Nafkah anak setiap bulan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus limapuluh ribu rupiah) sampai dengan anak tersebut dewasa (21 tahun), dengan dinaikkan 10 % setiap tahun, di luar biaya kesehatan dan pendidikan;

Putusan Nomor :138/Pdt.G/2019/PTA.Smg

halaman 2 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mut'ah sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
 - Nafkah iddah Rp. 2.000.000,- x 3 bulan, sehingga jumlahnya menjadi = Rp. 6.000.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - Uang mut'ah dan iddah harus dibayar saat sidang ikrar talak;
4. Menolak selebihnya Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) nominal mut'ah;
5. Tidak menerima selebihnya tiga bulan masa iddah;

Dalam Kompensi dan Rekompensi:

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah).;

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Semarang, yang menyatakan bahwa Pembanding pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Semarang, Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Smg. tanggal 28 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding dengan relaas pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding pada hari Senin tanggal 08 April 2019 dengan sempurna;

Telah membaca dan memperhatikan pula memori banding tertanggal 18 Maret 2018 yang diajukan oleh Pembanding dan kontra memori banding tertanggal 18 April 2019 yang diajukan oleh Terbanding;

Bahwa Terbanding datang memeriksa berkas perkara (inzage) sesuai Berita Acara Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage) tanggal 12 April 2019, dan Pembanding tidak datang memeriksa berkas perkara (inzage)

Putusan Nomor :138/Pdt.G/2019/PTA.Smg

halaman 3 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Semarang tanggal 29 April 2019, meskipun Pembanding telah diberi Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding tanggal 12 April 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan Pembanding, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama salinan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Smg. tanggal 28 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilakhir 1440 Hijriyah, berita acara sidang, alat-alat bukti dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang telah mempertimbangkan permohonan cerai talak Pemohon tersebut telah tepat dan benar, maka diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah menolak dalil-dalil Pemohon yang berkenaan dengan sebab-sebab terjadinya

Putusan Nomor :138/Pdt.G/2019/PTA.Smg

halaman 4 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan/pertengkar akan tetapi disebabkan karena adanya campur tangan pihak ketiga (orang tua Pemohon) yang sejak awal pernikahan tidak menyetujui Pemohon menikah dengan Termohon, hal ini nyata terlihat tak terbantahkan pada saat acara resepsi syukuran pernikahan Pemohon dan Termohon, baik Pemohon maupun keluarganya sama sekali tidak hadir, padahal semua tamu telah hadir, sehingga Termohon sangat shock dan terpukul. Demikian pula pada saat Termohon hamil 2 bulan, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Semarang dengan register Perkara Nomor 0000/Pdt.G/2017/PA.Smg., dan telah ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo dan putusan tersebut dikuatkan pada pemeriksaan tingkat banding dengan putusannya Nomor 000/Pdt.G/2018/PTA.Smg, tanggal 30 Mei 2018;

Menimbang, bahwa setelah permohonan cerai talaknya tidak dikabulkan (ditolak) oleh Pengadilan, akan tetapi Pemohon dan Termohon tetap hidup berpisah/tidak hidup rukun lagi layaknya sebagai suami isteri, bahkan Pemohon pada tanggal 31 Oktober 2018 mengajukan permohonan cerai talak lagi dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang dengan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Smg.;

Menimbang, bahwa terhadap alasan cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim Pengadilan Agama Tingkat Pertama telah menerapkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim Pengadilan Agama Tingkat Pertama telah pula mendengar keterangan saksi-saksi keluarga dari

Putusan Nomor :138/Pdt.G/2019/PTA.Smg

halaman 5 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak suami dan isteri serta upaya perdamaian secara langsung oleh Majelis Hakim dipersidangan maupun melalui proses mediasi telah dilakukan namun tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah atau (broken marriage), dengan tidak melihat siapa yang salah dan siapa yang benar (patrimonial guilt), namun memperhatikan sejauh mana kondisi pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah pecah tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana ditentukan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi, sehingga permohonan Pemohon telah cukup memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini sejalan pula dengan pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam kitabnya Al Mar'atu Bainal Fiqhi wal Qanun, halaman 115 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

Putusan Nomor :138/Pdt.G/2019/PTA.Smg

halaman 6 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسبابا هذا
النزاع خطيرا كان او تافها فان من الخيران تنتهى العلاقة
الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : *"Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri";*

Oleh karenanya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan ijin untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam rekonvensi oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Hadhonah.

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak lahir 19 Januari 2018, anak tersebut belum mumayyiz, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, ibunya yang berhak untuk mengasuhnya serta selama ini secara nyata sejak lahir sampai dengan saat ini diasuh/dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya, maka sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk kepentingan anak dan kepastian hukum, hak pemeliharaan anak

Putusan Nomor :138/Pdt.G/2019/PTA.Smg

halaman 7 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut patut ditetapkan dibawah pemeliharaan/pengasuhan Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya namun nafkah tetap menjadi tanggung jawab Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya, dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya untuk bertemu, mencurahkan kasih sayangnya dan mengajak untuk berekreasi sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

2. Nafkah Iddah dan Mut'ah .

Menimbang, bahwa sependapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi dengan mempertimbangkan pula dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai honorer pada PEMDA Semarang dan juga sebagai Direktur CV. , baik yang berkenaan dengan jangka waktu masa iddah dengan besaran/nominal nafkah selama masa Iddah sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) maupun besaran/nominal uang Mut'ah sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana amar putusan angka 4 dan 5 dan tidak perlu lagi dicantumkan dalam amar putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk menjamin hak perempuan dalam memperoleh keadilan sebagaimana kehendak Pasal 3 huruf c PERMA Nomor 3 Tahun 2017, Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk menyerahkan mut'ah berupa uang dan nafkah iddah sebagaimana telah dipertimbangkan diatas kepada Penggugat Rekonvensi pada saat Tergugat

Putusan Nomor :138/Pdt.G/2019/PTA.Smg

halaman 8 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi mengucapkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Semarang, kecuali apabila Penggugat Rekonvensi tidak berkeberatan ikrar talak tetap dapat dilaksanakan meskipun Tergugat Rekonvensi tidak membayar nafkah Iddah dan uang Mut'ah tersebut pada saat itu;

3. Biaya Hadhonah.

Menimbang, bahwa sependapat dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bahwa biaya hadhonah/nafkah anak menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi/ Terbanding sebagai ayah kandungnya sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri (berusia 21 tahun) namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan besaran/nominal nafkah yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi/Terbanding kepada anaknya yang bernama Cantika Setya Malaika binti Bayu Setyaki Kurniah K., melalui Penggugat Rekonvensi setiap bulan sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), oleh karena dipandang belum patut dan belum memenuhi rasa keadilan, untuk itu perlu ditambah nominal/besarannya sehingga setiap bulan menjadi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setiap pergantian tahun ditambah 10 % dengan pertimbangan kebutuhan anak akan berubah setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya tanggal 18 Maret 2019, demikian pula keberatan-keberatan Terbanding, sebagaimana kontra memori bandingnya tertanggal 18 April 2019,

Putusan Nomor :138/Pdt.G/2019/PTA.Smg

halaman 9 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang mengenai nominal nafkah Iddah dan uang Mut'ah tidak dapat dibenarkan, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Smg., tanggal 28 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, patut dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sebagaimana dibawah ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertama dibenarkan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- ~ Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- ~ menguatkan Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Smg. tanggal 28 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilakhir 1440 Hijriyah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Putusan Nomor :138/Pdt.G/2019/PTA.Smg

halaman 10 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Semarang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVANSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak pemeliharaan anak yang lahir tanggal 19 Januari 2018 berada di bawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi, dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya untuk bertemu, mencurahkan kasih sayangnya dan mengajak untuk berekreasi sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
 - 3.1. Nafkah anak setiap bulan sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setiap pergantian tahun ditambah 10 %, diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau dapat berdiri sendiri;
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Untuk uang mut'ah dan nafkah iddah harus dibayarkan saat sidang ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Semarang;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Putusan Nomor :138/Pdt.G/2019/PTA.Smg

halaman 11 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

- Membebaskan kepada Pemohon Konvesi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah);
- ~ Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1440 Hijriyah. oleh kami Drs. H. DARUNI, SH. M.Ag. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. ENDANG KUSNADI, SH. MH. dan Drs. H. NASIKHIN A.MANAN, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, tanggal 15 Mei 2019 Nomor 138/Pdt.G/2019/ PTA.Smg, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Dra. Hj. SITI FAIZAH, SH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd.

Ttd.

1. Drs. H. ENDANG KUSNADI, SH.MH.

Drs. H. DARUNI, SH. M.Ag.

Ttd.

Putusan Nomor :138/Pdt.G/2019/PTA.Smg

halaman 12 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Drs.H. NASIKHIN A. MANAN,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Dra. Hj. SITI FAIZAH, SH

Perincian biaya perkara banding :

| | |
|----------------|---------------|
| 1. Pemberkasan | Rp. 134.000,- |
| 2. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 3. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |

Salinan sesuai dengan bunyi aslinya

Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Drs. Adjuri

Putusan Nomor :138/Pdt.G/2019/PTA.Smg

halaman 13 dari 14 halaman